



## **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur serta penyelenggaraan program kerja prioritas pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka diperlukan penyesuaian dalam struktur dan keanggotaan pada Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu merubah struktur dan keanggotaan pada Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 82).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TIM KHUSUS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

PASAL I

Ketentuan BAB II Bagian Ketiga Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tim Khusus Percepatan Pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Stuktur dan Keanggotaan  
Pasal 4

- (1) Stuktur TKPP terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Bidang-Bidang :
    1. Bidang Manajemen Pembangunan dan Otonomi Daerah;
    2. Bidang Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Reformasi Birokrasi;
    3. Bidang Pengarusutamaan Gender, Keagamaan dan Kemasyarakatan;

4. Bidang Ketertiban Umum dan Hak Asasi Manusia;
  5. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  6. Bidang Pemanfaatan Riset, Teknologi dan Inovasi;
  7. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi;
  8. Bidang Kemandirian Pangan dan Kehutanan;
  9. Bidang Pertanahan/Agraria dan Wilayah Perbatasan; dan
  10. Bidang Ekonomi Kreatif dan Badan Usaha Milik Pemerintah.
- (2) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berjumlah maksimal 10 (sepuluh) orang;
  - (3) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari non PNS;
  - (4) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut:
    - a. Warga Negara Indonesia;
    - b. Pendidikan minimal strata satu (S1);
    - c. Sehat jasmani dan rohani;
    - d. Mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
  - (5) Keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
  - (6) Masa kerja keanggotaan TKPP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang oleh Bupati;
  - (7) Susunan keanggotaan TKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


## PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
JUMADI